

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 346.2/HK.01.01/K.SR/06/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

KETUA BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan

- Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT.**
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat kepada Penanggung jawab;

- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas melaksanakan dan membuat laporan fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 21 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KETUA,



NASRUL, SAP, MAP, C.Med.

Lampiran I
Keputusan Ketua Bawaslu Prov. Sulbar
Nomor : 346-2/HK.01.01/K.SR/06/2024
Tanggal : 21 Juni 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Nasrul Muhayyang	Ketua Bawaslu Sulbar	Pengarah
2	Hamrana Hakim	Anggota Bawaslu Sulbar	Pengarah dan Penanggungjawab
3	Joni Rambulangi	Anggota Bawaslu Sulbar	Pengarah
4	Muhammad Subhan	Anggota Bawaslu Sulbar	Pengarah
5	Arhamsyah	Anggota Bawaslu Sulbar	Pengarah
6	Awaluddin Mustafa	Kepala Sekretariat Bawaslu Sulbar	Pengarah
7	Muhammad Darwis	Kabag Pengawasan pemilu dan Humas	Ketua
8	Irham S	Kabag Administrasi	Wakil Ketua
9	Muh. Ihsan	Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian sengketa proses pemilu dan hukum.	Wakil Ketua I
10	Selamet Riadi	Pejabat fungsional	Sekretaris
11	Eka Yulianty	Pejabat fungsional	Wakil Sekretaris I
12	Yance Tiwa	Pejabat fungsional	Wakil Sekretaris II
13	Taufik Akbar	Pejabat fungsional	Wakil Sekretaris III
14	Alberth Sigar Bataragoa	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
15	Syamsu Alam	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
16	Sopyan Samid	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
17	Yuviarty Anggreni	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
18	Hamza	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
19	Aswar Nasir	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
20	Idrus Effendy	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
21	Muh. Assyabrie Rusli	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
22	Ulfha Maulidya	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
23	Rio Ihtisyamudin M	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
24	Syafaruddin	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
25	Achmad Rozali	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
26	Iswan Prima Putra	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
27	Ahmad R	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
28	Melky Kurniawan	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
29	Srirahayu Nur	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
30	Maulida Alfina P	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
31	Khansa Aninditya P	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
32	Murtini	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota

33	Daud Eko Cahyo R	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
34	Syamrianti	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
35	Anugerh Irfan D	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
36	Afif Ahya M	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
37	Azwar Abdullah	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
38	Tri Hutomo K	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
39	Arifin HM	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
40	Muh. Fitri Latif	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
41	Rahmi	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
42	Firmansyah	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
43	Ferdinandus	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
44	Muliawan	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
45	Muh. Nur K.	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
46	Rusman H	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
47	Azri SP	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
48	Indar Dewi Syam	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
49	Sahari	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
50	Hamzah	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
51	Irjan	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
52	Ardji Wardhana B	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
53	Arifin	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota
54	Tahir	Staf Bawaslu Sulbar	Anggota

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 21 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
KETUA,

NASRUL, SAP, MAP,C.Med.